



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD Kota Tangerang Selatan  
Provinsi Banten Telp (021) 75875227

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN**

Nomor : 421.1/Kep. 928-Dindik/2015

**TENTANG**

**Pemberian Ijin kepada PKK KELURAHAN BAKTI JAYA**  
**untuk mendirikan PAUD ARTI KASIH IBU**  
**Jln. Baru LUK RT 04/07 Kelurahan Bakti Jaya Kec. Setu**  
**Kota Tangerang Selatan**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN**

- Membaca** : Surat Permohonan dari **PKK KELURAHAN BAKTI JAYA** Nomor : 279/PPK-Kel.Bakti Jaya/2015 perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD ARTI KASIH IBU.
- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, **PKK KELURAHAN BAKTI JAYA** telah mengusahakan didirikannya pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **ARTI KASIH IBU** di Jln. Baru LUK RT 04/07 Kelurahan Bakti Jaya Kec. Setu Kota Tangerang Selatan;
- c. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan PAUD oleh **PKK KELURAHAN BAKTI JAYA** tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang Pemberian Ijin kepada **PKK KELURAHAN BAKTI JAYA** untuk mendirikan **PAUD ARTI KASIH IBU** yang berlokasi di Jln. Baru LUK RT 04/07 Kelurahan Bakti Jaya Kec. Setu Kota Tangerang Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Nomor: 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Pemberian Ijin kepada **PKK KELURAHAN BAKTI JAYA** untuk mendirikan **PAUD ARTI KASIH IBU** yang berlokasi di Jln. Baru LUK RT 04/07 Kelurahan Bakti Jaya Kec. Setu Kota Tangerang Selatan.
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan melalui Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI).
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 7 April 2015



Tembusan, Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Walikota Tangerang Selatan di Pamulang
3. Irjen Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Dirjen PAUDNI Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Direktur PAUD Dirjen PAUDNI Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta